



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

NOMOR: 15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** :
- a bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Nomor urut dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- KEDUA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon sebagai Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor urut dan nama pasangan calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 24 Agustus 2011

KETUA

TTD

A. NAHAR NASADA, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011

Tanggal : 24 Agustus 2011

BERITA ACARA PLENO

NOMOR: 65/BA/VIII/2011

Pada hari *Rabu* tanggal *Dua Puluh Empat Tahun Dua Ribu Sebelas* jam *sebelas lewat tiga puluh menit WITA* telah dilaksanakan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Agenda Rapat : Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

Rapat dihadiri oleh :

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. A. NAHAR NASADA, SH | (Ketua) |
| 2. Drs. SUARDI MAPPEABANG | (Anggota) |
| 3. ST. AMINAH, SE | (Anggota) |
| 4. NURDIN PASOKKORI, S.IP., M.Si | (Anggota) |
| 5. SUPRIADI YUSUF, S.Si | (Anggota) |

Rapat dipimpin oleh : A. NAHAR NASADA, SH
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat


Hasil rapat :

1. Bahwa setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengundian nomor urut, maka :
 - a. Pasangan Salim S. Mengga dan Abd. Jawas Gani, SH., MH memperoleh Nomor Urut 1 (Satu)
 - b. Pasangan Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga memperoleh Nomor Urut 2 (Dua)
 - c. Pasangan Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si dan Drs. H. Tashan Burhanuddin, M.Si. memperoleh Nomor Urut 3 (Tiga)
2. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1, maka KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagai berikut :
 - a. **Nomor Urut 1 (Satu)** Pasangan Calon Salim S. Mengga dan Abd. Jawas Gani, SH., MH.
 - b. **Nomor Urut 2 (Dua)** Pasangan Calon Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga
 - c. **Nomor Urut 3 (Tiga)** Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si dan Drs. H. Tashan Burhanuddin, M.Si

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat :

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. A. NAHAR NASADA, SH | (Ketua) |
| 2. Drs. SUARDI MAPPEABANG | (Anggota) |
| 3. ST. AMINAH, SE | (Anggota) |
| 4. NURDIN PASOKKORI, S.IP., M.Si | (Anggota) |
| 5. SUPRIADI YUSUF, S.Si | (Anggota) |



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd., MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004